
Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

Elga Gilbert Orion Sinaga^a, Fahmi^b, Irfansyah^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: email@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: fahmiadvokat12@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: Irfansyah_spishmh@yahoo.co.id

Article Info

Article History:

Received : 01-01-2023

Revised : 20-01-2023

Accepted : 04-02-2024

Published : 04-02-2020

Keywords:

Investigations

Children

Criminal Acts of Decency

Investigators have not been able to optimally provide protection to children and the law has regulated in detail criminal sanctions against perpetrators of decency and violations of other rights, in practice these sanctions do not fully provide a deterrent effect for perpetrators and law enforcement officials should optimize efforts to protect the law to children as victims of decency. The duties and powers of the police are not only to become investigators

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 01-01-2023

Direvisi : 20-01-2023

Disetujui : 04-02-2024

Diterbitkan : 04-02-2020

Kata Kunci:

Penyidikan

Anak

Tindak Pidana Kesusilaan

Abstract

after a case has occurred but also to have an important role in preventing the occurrence of criminal acts of sexual abuse of children. The formulation of the problem in this study is how is the implementation of the investigation of children as victims of decency crimes in the jurisdiction of the Riau Regional Police? What are the obstacles in carrying out investigations into children as victims of decency crimes in the jurisdiction of the Riau Regional Police? What are the efforts made to overcome obstacles in carrying out investigations of children as victims of criminal acts of decency in the jurisdiction of the Riau Regional Police? This type of research is sociological legal research and is descriptive in nature, and uses data collection tools in the form of interviews. The conclusion from writing this thesis is that the implementation of the investigation is that the police as law enforcers have not been able to carry out their duties properly in providing protection and services to victims. The obstacles encountered in carrying out this protection are Psychological, Sociological and Juridical Factors both for the victim and for investigators . While the efforts made to overcome these obstacles were by the Police Unit PPA Sat Reskrim Polda Riau to increase their professionalism at work, provide counseling about children as victims, change the attitude of victims who do not want to report, hold an approach accompanied by a psychologist at the Riau Police and propose to Government for the construction of LPSK. The next effort is to coordinate administratively and perform the function of optimizing the integrated service center so that this case can be quickly responded to and resolved.

Abstrak

Penyidik belum mampu secara optimal memberikan perlindungan kepada anak dan dalam undang-undang sudah mengatur secara rinci sanksi pidana terhadap pelaku kesusilaan dan pelanggaran hak-hak lainnya, pada pelaksanaannya sanksi tersebut tidak sepenuhnya memeberikan efek jera bagi pelaku dan aparat penegak hukum seharusnya mengoptimalkan upaya perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kesusilaan. Tugas dan wewenang kepolisian bukan hanya sekedar menjadi penyidik setelah kasus terjadi akan tetapi juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polda Riau? Apakah hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai korban

tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polda Riau? Bagaimanakah Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polda Riau? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dan bersifat deskriptif, dan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Pelaksanaan penyidikan adalah pihak kepolisian sebagai penegak hukum belum dapat melaksanakan tugasnya dengan

baik dalam memberikan perlindungan maupun pelayanan terhadap korban, Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan ini adalah Faktor Psikologis, sosiologis dan Faktor Yuridis baik bagi si korban maupun bagi penyidik. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah oleh pihak kepolisian Unit PPA Sat Reskrim Polda Riau lebih meningkatkan profesionalnya dalam bekerja, memebrikan penyuluhan tentang anak sebagai korban, mengubah sikap korban yang tidak mau melapor, diadakan pendekatan dengan didampingi psikolog di Polda Riau dan mengajukan ke Pemerintah untuk dibangunnya LPSK. Upaya selanjutnya dengan melakukan koordinasi secara administrasi dan melakukan fungsi pengoftimalan pusat pelayanan terpadu agar perkara ini bisa cepat ditanggapi dan diatasi

PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan aset dan penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka diberlakukan Perubahan fundamental dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dengan digunakannya pendekatan restoratif justice melalui sistem diversi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang hanya memungkinkan diversi diberlakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangan diskresioner yang dimilikinya dengan cara menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Tugas pokok polri dalam rangka penegakan hukum sebagai proses penyelesaian masalah suatu perkara pidana berkaitan dengan criminal justice system, polri wajib melakukan proses penyidikan oleh penyidik polri. Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang dalam proses penyidikan sebagai upaya untuk menemukan dan menentukan pelaku dalam suatu peristiwa pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, polri menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum, sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional yang digariskan KUHAP. Polri diberikan peran berupa kekuasaan umum menangani tindak pidana di seluruh wilayah negara Indonesia.

Dalam rangka penegakan hukum, apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga atau patut diduga merupakan tindak pidana, maka aparat hukum wajib melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang dimaksud adalah melakukan penyelidikan oleh penyidik dan kemudian diteruskan dengan penyidikan sebagai suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Penyidikan merupakan salah satu tugas polri yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan isi ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman

Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Perlunya perlindungan hukum untuk anak korban pemerkosaan sangat penting, karena korban masih anak yang secara hukum masih dalam perlindungan pemerintah dan masyarakat.

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan dari Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 Butir 4 KUHAP menegaskan Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Pasal 1 Butir 5 KUHAP mencantumkan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dari beberapa uraian yang dijelaskan diatas sudah dapat dipastikan bahwa institusi Kepolisian Republik Indonesia merupakan pemegang peranan yang paling penting dalam usaha pengungkapan sebuah kasus Tindak Pidana Pencabulan atau pelecehan terhadap anak sebagai korban

Namun yang terjadi di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau), pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai korban kesusilaan oleh penyidik yang memeriksa itu, diperlukan adanya penanganan yang maksimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan Tindak pidana Kekerasan Seksual itu terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju modern. Maraknya tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau berarti menunjukkan bahwa penyidik belum mampu secara optimal memberikan perlindungan kepada anak dan dalam undang-undang sudah mengatur secara rinci sanksi pidana terhadap pelaku kesusilaan dan pelanggaran hak-hak lainnya, pada pelaksanaannya sanksi tersebut tidak sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku dan aparat penegak hukum seharusnya mengoptimalkan upaya perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kesusilaan. Tugas dan wewenang kepolisian bukan hanya sekedar menjadi penyidik setelah kasus terjadi akan tetapi juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak, mengingat anak adalah aset bangsa yang begitu berharga, menjadi tumpuan harapan bangsa untuk dimasa yang akan datang.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana

efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Pengumpulan data dimulai dari data sekunder bahan hukum primer kemudian bahan hukum sekunder dan dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan. Yuridis empiris ini menerangkan pada aspek hukum sistem perundang-undangan kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan dalam masyarakat.

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kanit PPA Polda Riau ibu Kompol Wenny Hartati menjelaskan. sejak 6 juli 2007 nama Ruang Pelayanan Khusus (RPK) berubah menjadi Unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) berdasarkan peraturan Kapolri No.Pol : 10 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit pelayanan perempuan dan anak (unit PPA) dilingkungan kepolisian republik Indonesia. Mekanisme Pelayanan Unit PPA :

- a. Penerimaan laporan/pengaduan (di tempat dan sistem on call jemput bola)
- b. Pemberian konseling (perlu psikiater/rohaniawan/pekerja sosial)
- c. Merujuk/mengirim korban ke PPT (Pusat Pelayanan Terpadu)/PKT (Pusat Krisis Terpadu) RS Bhayangkara/RSU-RSUD terdekat (transportasi Kantor Polisi-RS)
- d. Melakukan penyidikan perkara termasuk permintaan visum et repertum (DNA, Autopsi, Ver, Visum Psikiatrum)
- e. Memberikan kepastian kepada pelapor akan ada tindak lanjut dari laporan / pengaduan (SP2HP2)
- f. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh
- g. Menjamin keamanan dan keselamatan pelapor maupun korban
- h. Merujuk korban ke LBH/Rumah aman/Shelter (apabila diperlukan)
- i. Mengadakan koordinasi/kerjasama lintas fungsi/instansi, pihak terkait (dinas terkait)
- j. Menginformasikan perkembangan penyidikan kepada pelapor
- k. Pemberkasan perkara (koordinasi Jaksa dan Pengadilan)
- l. Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai prosedur/hirarki.

Pada umumnya korban perkosaan akan mengalami trauma psikis yang intensif dan berat setelah kejadian dan sulit untuk dipulihkan. Efek yang segera terjadi dan berlangsung

selama beberapa waktu setelah perkosaan adalah serangkaian reaksi fisik dan emosional terhadap perkosaan itu sendiri.

Korban akan dihindari rasa takut yaitu takut akan reaksi keluarga maupun teman-temannya, takut bahwa orang lain tidak akan mempercayai keterangannya, takut untuk diperiksa oleh dokter pria, takut untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya dan juga takut kalau sipemerkosa melakukan balas dendam apabila ia melaporkannya. Disamping itu masih ada reaksi-reaksi emosional lainnya seperti syok, rasa tidak percaya, marah, malu, menyalahkan diri sendiri, kacau, bingung dan histeris.

Pada masa-masa itu yang sangat dibutuhkan oleh korban adalah dukungan emosional dalam bentuk penerimaan dirinya oleh lingkungan, kepercayaan orang lain terhadap dirinya dan sentuhan psikis yang dapat menentrangkan hatinya. Pada minggu atau bulan berikutnya, korban akan dihindari ketakutan yang cukup hebat, yaitu takut kalau ia menjadi hamil atau terkena penyakit kelamin, takut pada kekerasan fisik ataupun kematian, takut pada orang banya, takut kalau ia didekati dari belakang, takut pada hubungan seksual meskipun dengan suami sendiri dan takut pada sesuatu yang sukar diduga. Sementara itu ia juga sangat cemas dalam mengantisipasi pemeriksaan medis ataupun pemeriksaan pengadilan, cemas kalau berhadapan dengan sipemerkosa dan secara ekstrim ia khawatir kalau harus suami atau kekasih.

Secara fisik korban dapat mengalami gangguan perut, menjadi mual-mual atau kehilangan nafsu makan. Setelah rasa sakit dan memar dibadannya mulai hilang, ia akan mengalami sakit kepala sebagai akibat dari ketegangan emosional yang berkaitan dengan perkosaan. Emosi yang menonjol adalah pengingkaran dan penolakan untuk mempercayai bahwa perkosaan benar-benar telah terjadi atas dirinya, selain itu juga kehilangan perasaan aman. Korban dikejar-kejar mimpi buruk atau juga dapat mengangis dalam tidurnya. Ia merasa diselimuti penghinaan, rasa malu, menyalahkan diri sendiri dan ada keinginan untuk membalas dendam, ia menjadi takut akan hal-hal yang berbau seksual dan akan mengalami kekacauan dalam kehidupannya. Masalah-masalah biasa akan diungkap intens daripada biasanya.

Korban membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun untuk dapat mengintegrasikan kepribadiannya. Biasanya ia akan kembali ke aktivitas seksual secara bertahap. Dia mungkin takut pada situasi yang mengingatkannya pada perkosaan dan dia akan

merasa cemas dan depresi apabila ada sesuatu yang membangkitkan ingatannya pada perkosaan yang pernah terjadi.

Dari gambaran situasi yang terungkap diatas kemudian penulis komfirmasikan melalui Berita Acara Pemeriksaan kasus perkosaan dan satu orang korban yang mau penulis temui maka dapat penulis kemukakan sebgaiian besar keadaan semacam yang diungkapkan oleh Inisial L korban memang benar-benar dialami oleh sikorban.

Salah satu korban yang berhasil penulis temui adalah seorang gadis yang menjadi korban perkosaan MS yang dilakukan ayah tirinya. Perbuatannya tersebut dilakukan secara berulang-ulang pada saat ayah tirinya menjemputnya pulang sekolah kemudian dibawa kesuatu tempat yang setiap hari korban lewati setiap mau pergi sekolah ataupun setelah pulang sekolah. Bahkan pelaku juga tidak segan-segan melakukan pemerkosaan itu pada saat si istri tidak berada dirumah, korban tidak berani melapor karena takut, trauma dan korban masih dibawah umur. Ketika penulis temui dengan didampingi Ibu lestari dan Paman korban pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh kepolisian. Korban tetap tak mampu melupakan peristiwa tersebut bahkan sedemikian traumanya korban sehingga setiap kali melihat laki-laki dewasa ia selalu berangapan orang tersebut sama dengan ayah tirinya yang telah memperkosanya .

Menurut penulis perlindungan terhadap wanita hanya dimungkinkan jika ada perubahan sikap dari masyarakat dan kekerasan yang semula dianggap masalah pribadi atau “urusan perempuan “ dapat dirubah menjadi masalah yang didukung semua pihak. Masalah kekerasan terhadap wanita jelas merupakan masalah yang kompleks tetapi apapun dalihnya perkosaan tidak dapat ditoleransi.

Secara teknis penyidik Polri mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan terhadap perkara perkosaan selama ini karena tidak ada instrument hukum yang berbentuk juklak / juknis di jajaran penyidik yang memberikan arah bagi penyidikan perkara perkosaan secara khusus. Hal tersebut membuat kesulitan bagi penyidik untuk mengolah atau menangani suatu perkara dimulai dari pengungkapan/pengumpulan fakta sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapny dari lapangan yang ada kaitannya dengan pembuktian suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, yang nantinya sangat berguna dalam proses penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dengan suatu pola yang baku.

Disamping itu korban juga mengalami kesulitan juga mengingat tidak adanya kejelasan dan kepastian aturan, misalnya dalam penentuan batas awal dan batas akhir dimulainya penyidikan. Dokter juga sering kesulitan dalam menetapkan visum karena tanda-tanda perkosaan sudah hilang, bila korban tidak segera melapor atau korban segera membersihkan dirinya setelah kejadian akibatnya sulit bagi penyidik untuk melengkapi berita acara pemeriksaannya.

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan adalah sebagai berikut: a. Melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Riau terhadap korban tindak pidana persetubuhan dan pencabulan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keterangan atas tindak pidana yang telah menimpa korban yang akan membantu penyidik di dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana. b. Pemeriksaan saksi-saksi untuk mendengar keterangannya. Pemeriksaan saksi bertujuan untuk memberikan keterangan dalam rangka penyidikan suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia lihat sendiri. Keterangan saksi akan di muat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bukti bahwa telah memberikan keterangan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan.

HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

Pihak kepolisian dalam hal ini khususnya unit pelayanan perempuan dan anak PPA Polda Riau tidak sedikit mengalami hambatan-hambatan yang dapat mengganggu bahkan batalnya upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan. Unit pelayanan perempuan dan anak berusaha memberikan pertolongan kepada masyarakat mengenai masalah yang dihadapinya, meskipun terkadang laporan itu sebenarnya tidak ada terjadi, tetapi polisi tetap memberikan pertolongan sebisa mungkin selagi tidak ada hambatan dari laporan korban.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kasat Reskrim Polda Riau, maka dapat diambil beberapa hal yang sering menjadi hambatan-hambatan bagi pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan.

Sesuai dengan pemaparan Kanit PPA Polda Riau Ipda Sofyanto mengatakan Korban yang mengalami pemerkosaan seharusnya mendapat perlindungan dari pemerintah dan selama masa penyidikan berlansung dibuat dirumah aman adanya rumah aman ini bagi korban pemerkosaan akan membawa dampak yang baik dalam ketenangan jiwa baik perbaikan fisik maupun mental korban dimana korban merasa dibayang-bayangi oleh kejahatan pelaku saat ditempat kejadian tetapi karena saat ini belum ada rumah aman diwilayah kota dipekanbaru maka korban tinggal bersama keluarganya, dan aparat kepolisian meminta kepada keluarga korban untuk lebih memperhatikan korban kemudian polisi juga melakukan konseling kepada korban untuk memberikan semangat dan motivasi sebagai pemacu hidupnya kedepan karena kejadian ini terjadi bukan berdasarkan kemauan korban, tetapi kejadian ini terjadi kerana perbuatan pelaku kejahatan yang tidak mempunyai akal yang sehat.

Hambatan lain yang sering ditemukan oleh pihak kepolisian khususnya unit pelayanan perempuan dan anak polresta pekanbaru adalah keterlambatan korban dalam memberikan laporan kepada kepolisian atas tindak pidana pemerkosaan yang dialaminya dan terjadinya laporan dari korban yang tidak sesuai dengan data yang didapatkan polisi dari tempat kejadian perkara atau berita acara pemeriksaan menjadi kabur karena tidak benar terjadi pemerkosaan, melainkan pemerkosaan itu terjadi atas dasar suka sama suka.

Sikap korban dengan terlambatnya dalam memberikan laporan kepada kepolisian akan mengurangi barang bukti secara pisik seperti bertambahnya penderitaan korban dan bekas yang tidak akan pernah bisa terobati oleh siapapun.bahkan jika korban tidak melaporkannya maka akan semakin bertambahnya angka pemerkosaan apabila pelakunya tidak segera ditangkap. Selain itu dengan sikap korban yang diam dan tidak mau melaporkan berdampak pada pemberian bentuk-bentuk perlindungan dan pelayanan lainnya sehingga menjadi hambatan / kendala pada proses penyidikan perkara.

UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAN DI WILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HULU

upaya konkrit guna mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana kesusilaan. Polisi harus jeli dan turun langsung ketempat terjadinya perkara untuk menguatkan laporan tersebut.

Upaya lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan adalah :

1. Upaya unit PPA dalam penyelesaian dengan melakukan :

a. Sosialisasi

Upaya unit SatReskrim Polda Riau terus melakukan sosialisasi akan keberadaan unit PPA maupun kinerjanya dalam melindungi dan melayani perempuan dan anak dari tindak pidana pemerkosaan dengan ini dapat mengubah sikap para korban yang selama ini tidak mau melaporkan kejadian yang dialami korban.

Pada awal terbentuknya unit PPA, Mabes Polri dan Sat Reskrim Unit PPA Sat Reskrim Polda Riau menggelar penyuluhan dan menghadirkan responden dari sejumlah elemen masyarakat termasuk biro bantuan hukum, mahasiswa, kejaksaan dan mengundang masyarakat seperti ibu-ibu wirit dan anak-anak sekolah, sosialisasi unit PPA yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan pandangan kepada kaum perempuan, sosialisasi yang dilakukan ini nantinya akan memberikan wawasan dan pandangan kepada perempuan yang ada dikota pekanbaru agar senantiasa untuk dapat berhati-hati dan senantiasa menambah wawasan untuk kemajuan kaum perempuan dan senantiasa berkoordinasi dengan unit PPA Sat Reskrim Polda Riau.

Apabila para korban telah mengetahui kinerja dan pelayanan yang dilakukan oleh unit PPA dalam memberikan perlindungan maka akan sangat membantu upaya penyidik PPA dalam memperoleh alat bukti baik keterangan korban maupun petunjuk-petunjuk lain seperti visum et repertum, menurut kanit PPA Sat Reskrim Polda Riau beberapa kasus pemerkosaan sering kali kandas dikarenakan kurangnya alat bukti apabila korban segera melaporkan setelah kekerasan yang dialaminya maka bekasnya masih akan sangat jelas terlihat.

b. Seminar atau Lokarya

Seminar atau lokakarya bertujuan untuk memberikan informasi tentang ketentuan / peraturan yang terkait dengan masalah hukum terhadap perempuan dan anak, serta bagaimana upaya pencegahan dan menangani pelanggarnya.

Tujannya untuk mengungkapakan dan mengidentifikasi permasalahan atau kasus-kasus pelanggaran hukum terhadap perempuan dan anak dan mencari solusi pemecahannya, sehingga dapat menjamin upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi

korban pemerkosaan. Dengan adanya seminar atau lokakarya bertujuan untuk menginventaris peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, menggali permasalahan pelanggaran hukum terhadap perempuan dan anak, baik dari kalangan aparat penegak hukum maupun dari kalangan non aparat penegak hukum, menggugah kesadaran akan perlunya peningkatan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam rangka menciptakan keluarga dan masyarakat yang sejahtera, mendorong semua pihak untuk berpartisipasi dan menyebarluaskan informasi perlunya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dan berusaha untuk memberikan solusi secara yuridis dan non yuridis terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum terhadap perempuan dan anak.

c. Media

Dengan adanya media seperti Radio masyarakat dapat mendengar bagaimana cara menanggulangi agar pemerkosaan tidak sering terjadi terhadap wanita manapun lagi dan orang tua lebih berhati-hati lagi dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anak mereka.

1. Upaya unit PPA untuk merujuk korban kerumah aman (shelter), karena belum tersedianya fasilitas rumah aman yang dapat dijadikan tempat rujukan bagi korban perkosaan oleh petugas PPA Sat Reskrim Polda Riau :

a. Melakukan koordinasi secara administrasi dengan menyurati maupun kerjasama antar instansi dalam mengupayakan pengadaan rumah aman (shelter) karena berdasarkan peraturan kapolri diatas, pelayanan unit PPA hanya sebatas merujuk korban ke rumah aman, sehingga dalam bentuk pelayanan tersebut adanya system kerjasama maupun koordinasi dengan pihak/ instansi lainnya, seperti pemerintah daerah seperti dinas sosial, badan pemberdayaan wanita maupun P2TP2A.

b. Belum tersedianya Fasilitas rumah aman, tidak serta merta membuat unit PPA tidak berupaya untuk merujuk korban kerumah aman sebagai tempat yang aman untuk korban pemerkosaan, unit PPA melakukan upaya untuk melakukan kinerja yang lebih baik dengan fungsi pusat pelayanan terpadu yang berada dirumah sakit Bhayangkara sebagai tempat yang aman bagi para korban untuk menjalani proses penyidikan.

Sedangkan faktor internal yang menghambat pemberian pelayanan dan perlindungan pada korban dengan menjamin keamanan dan keselamatan korban, upaya yang dilakukan unit PPA adalah :

- a. Sistem pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan sempurna disebabkan adanya kendala pendanaan, mengatasi kendala itu unit PPA melakukan bantuan peran serta keluarga, kepedulian lingkungan masyarakat dengan memberikan penjelasan bahwa keberadaan korban ditengah-tengah lingkungan masyarakat dengan memberikan beberapa penjelasan bahwa keberadaan korban ditengah-tengah lingkungan masyarakat bukan lagi menjadi masalah, sehingga dapat menimbulkan kepedulian maupun empati terhadap korban.
- b. Untuk mengatasi kurangnya personil dari unit PPA tersebut, upaya yang dilakukan dengan peningkatan kemampuan masing-masing personil yang ada, karena pada dasarnya tujuan pemberian layanan ini adalah kepuasan dari para korban akan kinerja kepolisian terutama unit PPA. Untuk itu anggota polisi wanita yang memiliki kriteria yang memadai seperti profesional penyidik, konseling, dan mampu menghayati masalah kejahatan / kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam proses penyidikan dilakukan oleh polisi wanita yang harus memiliki kemampuan (penjelasan kanit PPA Sat Reskrim Polda Riau) ;
 - 1) Mampu mengendalikan diri dan tidak ikut emosi menghadapi korban.
 - 2) Memberitahu korban tentang kesiapan anggota PPA untuk membantu korban
 - 3) Membantu korban untuk dapat mengambil keputusan dan memberikan gambaran yang realistis tentang tahapan pemeriksaan yang harus dilalui dan dialami terutama bahwa nantinya akan ada pernyataan yang mungkin tidak mengenakan bagi korban tetapi harus menceritakannya secara jelas
 - 4) Mengupayakan agar dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban hanya dilakukan oleh seorang saja, sehingga korban tidak mengulangi cerita kepada orang lain
 - 5) Melakukan pemeriksaan diruang tertutup dan tidak dalam keterpaksaan dan tidak banyak orang berada didalam ruangan, menghindari rasa takut dan malu.
 - 6) Hati-hati membiarkan korban memberikan keterangan kepada pemeriksaan tidak dalam keterpaksaan dan tidak menghujani berbagai macam pertanyaan yang cenderung menyalahkan
 - 7) Komunitatif dengan korban sehingga mampu mengajak korban ke masalah yang dialami tanpa ada rasa ketersinggungan dari korban

- 8) Kemungkinan korban akan berteriak, marah memaki dan berusaha memukul pemeriksa
- 9) Memberikan sentuhan fisik seperti memegang tangan menepuk tangannya, merangkul menunjukkan bahwa pemeriksa ikut merasakan dan tidak bersifat bosan
- 10) Dalam hal pemeriksaan konfrontasi anatar korban dan pelaku dilakukan diruang yang terpisah untuk menghindari meluapnya emosi korban.

KESIMPULAN

Pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polda Riau oleh pihak kepolisian sebagai penegak hukum belum melaksanakan tugasnya dengan baik khususnya dalam memberikan perlindungan maupun pelayanan terhadap korban tindak pidana kesusilaan.

Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan antara lain adalah faktor Psikologis dan faktor Sosiologis yang dihadapi korban tindak pindana kesusilaan dan Faktor yuridis dimana penyidik mengalami kesulitan didalam mengidentifikasi suatu kasus tersebut, serta kurangnya dukungan pendanaan, belum tersedianya fasilitas rumah aman dan keterbatasan personil unit PPA.

Upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi adalah dalam mengubah sikap korban yang tidak mau melapor dengan melakukan sosialisasi, seminar dan lokakarya, sehinga masyarakat dan korban dapat menambah wawasannya tentang kinerja kepolisian lebih dalam lagi dalam menindak lanjuti tindak pidana kesusuliaan, penambahan personil PPA, pendanaan yang cukup dari pemerinatah dan menyediakan rumah aman bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, 2016. Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta.
- Abidin, A.Z, 1983, Bunga Rampai Hukum Pidana Bagian III, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Abiintoro Prakoso, 2011, Hukum Pidana Anak, Fakulatas Hukum Universitas Jember.
- Abintoro Prakos, 2016, "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak", Aswaja Pressindo, Sleman Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, dalam Angka Tahun 2017, Cetakan I, Rokan Hulu, BPS Kabupaten Rokan Hulu.

Bambang Sunggono, 2005, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2016, Penegakkan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Bismar Siregar, 1986, Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, Sinar Grafika, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993, Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, Jakarta.

Djoko Pakoso, 1998, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

H.R.Abdussalam, 2016, Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta.

Lian Nury Sanusi, 2006, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka (2), Kawan Pustaka, Jakarta.

M. Karjadi, 1981, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lengkap Disertai Lampiran-Lampiran Yang Berkaitan Dengan Acara Pidana Di Indonesia), POLITEIA, Bogor.

Maidin Gultom, 2009, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta.

Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana. USU Press, Medan.

Marwan Effendy, 2012, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam konteks Ultimum Remedium terhadap Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi, Makalah di sampaikan pada acara pengukuhan sebagai Guru Besar pada Universita Sam Ratulangi, Manado 4 Oktober 2012.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori – teori dan Kebijakan Pidana , Alumni, Bandung.

Muladi, 1995, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Univeritas Diponegoro, Semarang.

Muladi, 2003, Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan terpadu,(Mappi FHUI, www Pemantau Peradilan.com. dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmii dan Nimade Martini Tindak.

Nandang Sambas, 2010, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Nikmah Rosidah, 2012, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pustaka Megister, Semarang.

Robert C. Trajanowicz and Marry Morash, 2003, *Juvenile Delinquency : Concepts and Constrol*, Prentice Hall, New Jersey, 1992, page 175 – 176, dalam : Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Unicef, Indonesia.

Romli Atamasasmita, 1985, *Problema Kenakanlan Anak – anak / Remaja*, Armico, Bandung.

Ruben Achmad, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam *Jurnal Simbur Cahaya*, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005.

Soedarto, 1974, *Suatu Dilema Dalam Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Semarang : 21 Desember 1974.

Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Stewart Asquith, 1996, *Children and Young People ini Comflict With The Law* (ed), Jesica Kingsley Publeshers, London dalam Purnianti.

Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta.

Hasan Maulana Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.